

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia , setiap anak memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi bahkan sejak dalam kandungan. pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah individu yang lemah dan belum mampu untuk membela diri negara perlu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak melalui berbagai tindakan baik, tindakan preventif, maupun represif (Antari, 2021).

United Nations Children's fund (UNICEF), menegaskan bahwa anak membutuhkan perlindungan penuh terhadap pelecehan, eksploitasi, dan isu-isu lainnya. Perlindungan terhadap anak-anak sangat kompleks yang memerlukan elemen yang berhubungan satu sama lain yang meliputi jaminan sosial bagi anak dan keluarga, faktor perubahan sosial dan perilaku serta sistem peradilan. Hal ini menunjukkan sistem peradilan dan penegakan hukum berperan penting dalam melindungi anak-anak (Hariyanto, 2023).

Eksploitasi anak adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar, memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang kuat untuk melindungi hak anak agar terhindar dari eksploitasi. Anak-anak sebagai generasi penerus, seharusnya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan

yang aman, mendapat pendidikan yang memadai, dan di lindungi dari segala bentuk eksploitasi (Wardhana, 2020).

Negara sering berurusan dengan eksploitasi anak, seperti halnya orang-orang yang berusaha mencari uang dengan mengamen, mengemis, terlibat dalam kriminalitas bahkan menjadi pekerja seks komersial. Masalah ini terjadi karena kurangnya penegak hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia, meskipun pemerintah telah membuat badan independent Komisi perlindungan anak di Indonesia (KPAI) .

Komisi perlindungan anak di Indonesia bertugas mengawasi penegakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Memberikan sumbangan pemikiran dan saran dalam pembuatan kebijakan perlindungan anak. Menurut data komisi perlindungan anak di Indonesia (KPAI) terdapat 340 kasus eksploitasi anak pada tahun 2016, 347 kasus di tahun 2017 , 149 kasus pada tahun 2020 sedangkan ditahun 2021 kasus eksploitasi anak meningkat sebanyak 234 kasus (S, 2018).

Anak bisa dikatakan korban, selain pemikiran dan kedewasaan mereka yang belum matang jiwa yang labil masih membuat jiwa anak-anak mudah tertarik dan terpicat hal-hal seksual tanpa memikirkannya. Seksual penuh bahaya seperti kehilangan perawan, harga diri, kehamilan, hingga terkena penyakit menular. Karena kejahatan eksploitasi mengorbankan anak. Dalam hukum perlindungan anak secara normatif yang dimaksud anak ialah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 (SPPA), Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri anak yang berkonflik

dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana dan anak menjadi saksi tindak pidana. Anak menjadi korban tindak pidana atau disebut anak korban merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana (ananda, 2018).

Perlindungan anak merupakan salah satu bidang peraturan per Undang-Undangan Nasional jika pemerintah mengabaikan masalah perlindungan anak hal ini akan berdampak negatif terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan anak-anak. Penyebab terjadinya eksploitasi anak tidak jauh dari beberapa faktor seperti pengawasan orangtua, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penegakan hukum di Indonesia terhadap eksploitasi anak masih memiliki masalah dalam prakteknya. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan anak di Indonesia masih kurang efektif untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia (Jose Fernando Seven Purba, 2023).

Eksplorasi dapat terjadi dimana saja seperti dirumah, di lingkungan, maupun di sekolah. Korban eksploitasi dapat mengganggu fisik, psikologis ataupun sosial anak. Harus ada kesadaran dan tindakan publik untuk menghentikan eksploitasi anak, pemerintah dan organisasi juga harus memperkuat pengawasan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dan memberikan perlindungan terhadap korban. Peran orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah sangat penting bagi kehidupan anak dalam mencegah kejadian- kejadian yang tidak di inginkan dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak (Ulfha Choirani Syafron, 2022).

Di Indonesia terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk melindungi korban eksploitasi anak salah satunya Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diharapkan dapat melindungi pertumbuhan anak hingga dewasa agar mendapatkan pertumbuhan yang layak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Perlindungan anak dari eksploitasi menjadi fokus utama hukum dan kebijakan di banyak negara termasuk di Indonesia, dengan tujuan untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan serta memberikan perlindungan kepada korban (Yeni Nuraeni, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam penegakan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah membendung hak-hak anak di dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disamping itu Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemerintah wajib bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sendiri ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua pihak demi kehormatan dan perlindungan tentang martabat manusia (Tia lahera, 2021).

Berdasarkan pasal 78 Undang- Undang No 23 tahun 2002 kepada siapa saja yang melakukan eksploitasi terhadap anak diancam penjara pidana paling lama 5

tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 tetapi tidak akan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Dimana anak akan berdampak berkepanjangan terganggu pada kesehatan bahkan mental anak yang akan turun serta psikologisnya.

Melalui pertimbangan tingginya kasus eksploitasi anak harapan terbentuknya Pasal 80 Undang-Undang No 35 tahun 2014 mampu mencegah dan menindak pelaku kejahatan eksploitasi anak. Mencegah dengan melakukan sinkronisasi pencegahan dalam bentuk program dan sosialisasi kepada masyarakat serta peran kepolisian dan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap perlindungan anak (Nawawi, 2017).

Kesejahteraan anak adalah suatu sistem kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan mental, fisik, dan sosialnya. Berdasarkan hukum di Indonesia kesejahteraan anak mengacu pada keadaan dimana terdapat lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama terwujudnya hak-hak dan kebutuhan mendasarnya, pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjadi dasar hukum untuk perlindungan anak di Indonesia agar tidak ada lagi kasus pelanggaran terhadap hak anak berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa (Hutahaean, 2013).

Efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak merupakan salah satu aspek penting untuk menanggulangi kejahatan terhadap anak. Efektivitas Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia telah memberikan

ancaman pidana bagi eksploitasi anak. Efektivitas sanksi hukum pidana dalam mencegah eksploitasi anak belum cukup tegas dan berat, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup untuk pelaku eksploitasi anak. Selain itu masih banyak kasus eksploitasi anak yang belum dilaporkan kepihak yang berwajib sehingga pelaku eksploitasi tidak mendapatkan sanksi pidana. Di Indonesia sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak berupa penjara, denda, dan perlindungan hukum terhadap korban dimana pelaku mendapatkan hukuman sesuai persepsi dan tingkat kekerasan pidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta (David Casidi Silitonga, 2014).

Eksplorasi seksual melibatkan penggunaan anak untuk tujuan seksual yang belum dipahami, yang dapat berbentuk seksualisasi anak, pornografi anak, atau prostitusi anak. Eksploitasi sosial juga melibatkan tujuan sosial atau politik yang berbentuk deskriminasi dan eksploitasi anak adalah perbuatan tidak terpuji dan melanggar hukum. Anak- anak dibawah umur dimanfaatkan untuk bekerja dilingkungan seperti prostitusi oleh karena itu anak-anak harus dilindungi negara agar menjadi anak yang lebih baik (Dede Cindy Aprilia, 2022).

Pada dasarnya faktor penyebab eksploitasi seksual pengaruh globalisasi yang cenderung mendorong terjadinya eksploitasi seksual yang akan berdampak negatif terhadap anak, selain itu faktor yang mendorong anak menjadi korban eksploitasi seksual yaitu pendidikan yang diajarkan dikeluarganya yang membentuk perilaku anak. Seharusnya keluarga memberikan kasih sayang dan perlindungan serta menjadi tempat pendidikan dunia seksual yang sehat dan berkualitas. (nurisman, 2022).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia dari pihak lain dan memungkinkan orang untuk menggunakan semua hak-hak hukumnya. Tindakan perlindungan anak termasuk mempertahankan hak anak untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan Pasal 3 ayat 3 UU No 39 Tahun 1999 . Pasal ini menyatakan setiap orang dilahirkan bebas dan berhak atas hak asasi manusia, kebebasan dasar, dan kesetaraan. (Sari, 2022).

Kasus eksploitasi seksual terhadap anak sudah jelas bahwa yang menjadi korban adalah anak walaupun menjadi pekerja seks komersial adalah kemauan dirinya sendiri. Anak dikatakan korban karena belum adanya pemikiran dan pendewasaan terhadap dirinya sehingga mudah untuk dirayu, di tipu, di iming-imingi dapat pekerjaan yang bagus. Setelah pelaku berhasil melakukan tindakannya maka si anak akan diperdagangkan dan menjadikannya pekerja seks komersial (Debby Pratiwi Surbakti, 2022).

Berdasarkan laman resmi Polresta Barelang (14/04/2022) berhasil mengungkap kasus eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di salah satu Hotel Nagoya, Batam yang melibatkan Aym dan M sebagai tersangka. Kejadian tersebut berawal dari informasi media sosial yang menjelaskan Batam sedang darurat prostitusi anak dibawah umur. Kemudian Satreskrim Polresta Barelang melakukan penyelidikan sebagai tamu untuk memesan wanita bookingan melalui aplikasi whatsapp. Kemudian Pelaku di tangkap di lobby hotel dan dibawa ke Mapolresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 88 jo 76

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pelaksanaan tindak pidana pelaku eksploitasi anak. Dengan mengangkat tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Seks Komersial Studi Kasus Polresta Barelang”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah langkah awal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Identifikasi masalah dari latar belakang di atas adalah:

1. Keterbatasan perlindungan hukum yang memungkinkan praktik eksploitasi anak sebagai seks komersial sering terjadi.
2. Tindak pidana eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai seks komersial meningkat, salah satu aspek yang mempengaruhi ialah perekonomian.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat penulis agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan memfokuskan pada inti masalah yang diteliti. Maka dari itu, batasan masalah yang akan dibahas berikut ini:

1. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial
2. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan pada anak terhadap korban eksploitasi

1.4. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat di merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian Polresta Barelang terhadap efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang di pekerjakan sebagai seks komersial?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai seks komersial?

1.5. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan yang bermanfaat dengan tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian Polresta Barelang terhadap efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai seks komersial.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai seks komersial.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis

tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak dari resiko eksploitasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu informasi ilmiah pada anak yang terlibat kasus eksploitasi. Terdapat beberapa manfaat teoritis yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini adalah penulis dapat mengembangkan pemikiran secara mendalam serta menguasai subjek yang dibahas

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya konsep Tentang efektivitas hukuman sebagai alat pencegahan dan penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi

3. Bagi Masyarakat

Pengajian ini mampu membantu masyarakat untuk memahami masalah dan mencari solusi yang lebih efektif dalam eksploitasi anak.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian adalah hasil yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan. Adapun manfaat praktis yaitu;

1. Bagi Penulis

Penelitian dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis tentang efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak yang dipejakan sebagai seks komersial.

2. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi objek apabila penegak hukum mendapatkan permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Mereka dapat lebih memahami permasalahan yang timbul.